



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 154 TAHUN 2015

TENTANG

**TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA ATAS PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2013 DAN 2014 PADA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi DKI Jakarta atas Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan 2014 pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta tanggal 8 Mei 2015 Nomor 09/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.4/05/2015 mengenai temuan :

1. Kelebihan Pembayaran atas Pelaksanaan Kegiatan Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (Event Organizer) Tahun Anggaran 2013 dan 2014 senilai Rp 1.017.381.630,00 (satu miliar tujuh belas juta tiga ratus delapan puluh satu ribu enam ratus tiga puluh rupiah) (Temuan Nomor 1); dan
2. Kelebihan Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2013 dan 2014 senilai Rp 1.107.423.003,00 (satu miliar seratus tujuh juta empat ratus dua puluh tiga ribu tiga rupiah) (Temuan Nomor 2), dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Kepala UKPD terkait, Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) masing-masing kegiatan yang tidak cermat dan optimal melakukan pengawasan dan pengendalian atas pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.

KEDUA : Memerintahkan Kepala Bidang Promosi dan Kepala Bidang Pengelolaan Daya Tarik Destinasi menyetorkan sisa kelebihan pembayaran senilai Rp 235.295.630,00 (Rp 1.017.381.630,00 - Rp 782.086.000,00) ke kas daerah dan menyampaikan bukti penyetoran yang sah ke Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Y

- KETIGA : Memerintahkan Kepala Bidang Pengelolaan Daya Tarik Destinasi untuk mempertanggungjawabkan pengeluaran riil dan sah senilai Rp 456.915.000,00 (empat ratus lima puluh enam juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) dan apabila tidak dapat mempertanggungjawabkannya supaya menyetorkan dana tersebut ke kas daerah.
- KEEMPAT : Memerintahkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) masing-masing untuk menyetorkan sisa kelebihan pembayaran yang belum dikembalikan dengan total nilai Rp 141.634.650,00 (Rp 1.107.423.003,00 - Rp 965.793.853,00) ke kas daerah dan menyampaikan bukti setor yang sah kepada BPK.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli 2015



Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,


Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Perwakilan Provinsi DKI Jakarta